

Depok, 29 Juli 2022

Nomor : 4039.31/EXT-MUTU/VII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK CV Langgeng Makmur Bersama

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Langgeng Makmur Bersama  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 18/1/IUIPHHKPL/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016 (Unit 1)  
Nomor : P2T/7/14.02/01/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 (Unit 2)  
Nomor : SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 (Unit 3)  
No. Izin IUI : Nomor : No: 503/00015/427.62/IUI/RUB-1/2018, tanggal 24 Juli 2018 (Unit 2)  
Alamat : Jl. Klumprit RT 05 RW 06 Desa/ Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang,  
Prov. Jawa Timur (Kantor & Pabrik Unit 1)  
Jl. Raya Senduro RT 02/ RW 02 Desa Purwosono, Kecamatan Sumpersuko Kab.  
Lumajang, Provinsi Jawa Timur (Pabrik Unit 2)  
Jl. Raya Senduro RT 01/ RW 02 Desa/Kel. Purwosono, Kec. Sumpersuko, Kabupaten  
Lumajang, Provinsi Jawa Timur (Pabrik Unit 3)  
Tanggal Kegiatan : 04 – 08 Juli 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK  
CV LANGGENG MAKMUR BERSAMA  
Nomor : 4039.31/EXT-MUTU/VII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Langgeng Makmur Bersama  
b. Alamat : Jl. Klumpit RT 05 RW 06 Desa/ Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (Kantor & LMB 1)  
Jl. Raya Senduro RT 02/ RW 02 Desa Purwosono, Kecamatan Sumpersuko Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur (LMB 2)  
Jl. Raya Senduro RT 01/ RW 02 Desa/Kel. Purwosono, Kec. Sumpersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur (LMB 3)  
c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 18/1/IUIPHHKPL/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016 (Unit 1)  
Nomor : P2T/7/14.02/01/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 (Unit 2)  
Nomor : SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 (Unit 3)  
d. No. Izin IUI : Nomor : No: 503/00015/427.62/IUI/RUB-1/2018, tanggal 24 Juli 2018 (Unit 2)  
e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK LMB 1** : Kayu Gergajian = 20.450 M<sup>3</sup>, Veneer = 8.000 M<sup>3</sup>; **IUIPHHK LMB 2** : Plywood = 6.000 M<sup>3</sup>; **IUI** : Barecore = 10.000 M<sup>3</sup>, Blockboard = 5.000 M<sup>3</sup>; **IUIPHHK LMB 3** : Kayu Gergajian = 5.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 20.000 M<sup>3</sup>, Plywood = 20.000 M<sup>3</sup>, Barecore = 5.000 M<sup>3</sup>, Blockboard = 2.000 M<sup>3</sup>  
f. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 30 Juni 2022  
g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri  
h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-517  
i. Tanggal Terbit : 07 Agustus 2019  
j. Tanggal Berakhir : 06 Agustus 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 29 Juli 2022



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 July 2022

No. : 4038.3/EXT-MUTU/VII/2022  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 LK CV Langgeng Makmur Bersama**

Kepada Yth.  
 CV Langgeng Makmur Bersama  
 Attn. Bapak Agus Setyo Budi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV Langgeng Makmur Bersama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-517  
 Masa Berlaku Sertifikat : 7 August 2019 – 6 Agustus 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) LMB 1 :</b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18/1/IUIPHHKPL/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016	Kayu Gergajian	20.450
	Veneer	8.000
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) LMB 2 :</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/7/14.02/01/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013	Plywood	6.000
<b>Izin Usaha Industri (IUI) LMB 2 :</b> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : No: 503/00015/427.62/IUI/RUB-1/2018, tanggal 24 Juli 2018	Barecore	10.000
	Blockboard	5.000
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) LMB 3 :</b> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019	Kayu Gergajian	5.000
	Veneer	20.000
	Plywood	20.000
	Barecore	5.000
	Blockboard	2.000

Tanggal Audit : 04 – 08 Juli 2022

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)  
 Junek Lupriyadi (Auditor)

Standar	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
Dasar Acuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup &amp; Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li><li>• Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).</li></ul>
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 4	: Selambat – lambatnya Juli 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Asrori (Lead Auditor)</li> <li>Junek Lupriadi (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> <li>Bapak Adhiyta Tisna</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Langgeng Makmur Bersama											
b. Nomor & Tanggal SK	:	4038.3/EXT-MUTU/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022											
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>Jenis Kegiatan</th> <th>Ijin Kegiatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">CV. LMB-1</td> <td>IUIPHHK</td> <td>Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016. Kayu gergajian : 20.450 m3 Veneer : 8.000 m3</td> </tr> <tr> <td>IUIPHHK</td> <td>No: P2T/7/14.02/01/VI/2013 oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni 2013. Plywood : 6.000 m3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CV. LMB-2</td> <td>IUI</td> <td>No. 503/00015/427.62/IUI/RUB-1/2018 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ter tanggal 24 Juli 2018. Plywood : 6.000 m3 Barecore : 10.000 m3</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	Jenis Kegiatan	Ijin Kegiatan	CV. LMB-1	IUIPHHK	Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016. Kayu gergajian : 20.450 m3 Veneer : 8.000 m3	IUIPHHK	No: P2T/7/14.02/01/VI/2013 oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni 2013. Plywood : 6.000 m3	CV. LMB-2	IUI	No. 503/00015/427.62/IUI/RUB-1/2018 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ter tanggal 24 Juli 2018. Plywood : 6.000 m3 Barecore : 10.000 m3
		Unit	Jenis Kegiatan	Ijin Kegiatan									
		CV. LMB-1	IUIPHHK	Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016. Kayu gergajian : 20.450 m3 Veneer : 8.000 m3									
IUIPHHK	No: P2T/7/14.02/01/VI/2013 oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni 2013. Plywood : 6.000 m3												
CV. LMB-2	IUI	No. 503/00015/427.62/IUI/RUB-1/2018 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ter tanggal 24 Juli 2018. Plywood : 6.000 m3 Barecore : 10.000 m3											

			Blocboard : 5.000 m3
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
	CV. LMB-3	IUIPHHK	Kayu gergajian : 5.000 m3 Veneer : 20.000 m3 Plywood : 20.000 m3 Barecore : 5.000 m3 Blockboard : 2.000 m3
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Senduro RT 02/ RW 02 Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur (CV LMB 2)	
e. Nomor telepon/faks/ E-mail	:		
f. Pengurus	:	Berdasarkan akta No. 8 Tanggal 23 April 2020 oleh I Komang Gde Sutarjana S.H, M.Kn, Notaris di Lumajang. Susunan perseroan sebagai berikut; Direktur : Tuan Lolong Wadiono Komisaris : Tuan Tjhen Welly Tanzil	

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 04/07/2022	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Langgeng Makmur Bersama</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/07/2022 s/d 08/07/2022	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 08/07/2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Langgeng Makmur Bersama</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	29 Juli 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Langgeng Makmur Bersama <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan CV. Langgeng Makmur Bersama dan telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Langgeng Makmur Bersama dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. Langgeng Makmur Bersama yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah tersedia dokumen NIB OSS RBA yang dicetak tananggal 02 Juli 2022.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP 02.266.376.9-651.000 sesuai dengan dokumen NIB
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL/UPL CV. Langgeng Makmur Bersama yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan tersedia laporan monitoring semesteran UKL/UPL untuk setiap unit CV. LMB dan telah disampaikan ke instansi berwenang.
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK untuk setiap unit CV. LMB dan telah sesuai dengan dokumen lainnya, jenis usaha yang dihasilkan sesuai dengan ijin yang ditetapkan.
Verifier f.2. IUI	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI untuk setiap unit CV. LMB dan telah sesuai dengan dokumen lainnya, jenis usaha yang dihasilkan sesuai dengan ijin yang ditetapkan.
Verifier g. rencana pemenuhan bahan baku industri	Memenuhi	Tersedia bukti pelaporan RBBI untuk setiap unit CV. LMB dan sesuai dengan realisasi penerimaan pada tahun berjalan.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Status aktif pada dokumen API CV. Langgeng Makmur Bersama namun selama periode audit tidak ada kegiatan import bahan baku
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Langgeng Makmue Bersama termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa CV. Langgeng Makmue Bersama, bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di tiap unit CV. LMB dbuktikan adanya dokumen kontrak kerjasama dan kwitansi pembayaran.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Tiap unit CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu bulat hutan alam/negara
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima ti tiap unit CV. LMB berupa kayu bulat dan kayu olahan. Bahan baku tersebut yang diterima telah dilengkapi dokumen angntan sesuai ketentuan PUHH, dan telah sesuai dengan catatan LMK. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul	Non Aplicable	Tiap unit CV. Langgeng Makmur Bersama tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu olahan dan unfinished.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tiap unit CV. Langgeng Makmur Bersama tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dan olahan
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku kayu olahan yang diterima berasal dari pemasok ber S-LK dan tersedia bukti pemeriksaan DKP untuk pemasok kayu bulat hutan hak.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
i. DKP impor	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan import bahan baku
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	Memenuhi	System dokumentasi penerimaan dan penggunaan bahan baku yang telah diterima oleh tiap unit CV. LMB mampu tertelusur ke dokumen asalnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi.		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Catatan laporan produksi di tiap unit CV. LMB terdapat hubungan yang logis, dan sesuai dengan dokumen mutasi kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di tiap unit CV. LMB sesuai ijin yang ditetapkan dan masih pada batas toleransi yang ditetapkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak menerima bahan baku kayu lelang, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dan olahan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan mutasi kayu yang disusun di tiap unit CV. LMB sesuai dengan data-data pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tiap unit CV. LMB CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tiap unit CV. LMB CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tiap unit CV. LMB CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Tiap unit CV. LMB CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tiap unit CV. LMB CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kegiatan penjualan dan mutasi produk dari tiap unit CV. LMB telah diterbitkan dokumen angkutan sesuai ketentuan PUHH.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh CV. LMB-2 dan CV. LMB-3 merupakan produk sendiri bukan hasil kegiatan industri lainnya, dibuktikan dengan keseimbangan stok awal, perolehan hasil produksi setahun, jumlah pengurangan dan stok akhir.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk plywood yang deksport tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak memproduksi bahan baku yang berasal dari jenis CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan tanda V Legal berupa cetak label pada on produk ekspor dan off produk pada dokumen angkutan penjualan lokal/mutasi antar unit.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. Langgeng bersama telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 tiap unit CV. LMB yang sesuai dengan resiko dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di tiap unit CV. LMB untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat terdapat serikat pekerja CV. Langgeng Makmur Bersama namun pimpinan perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan yang memberikan kebebasan berserikat bagi setiap karyawan.
<b>Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang telah disahkan oleh dinas terkait, dan berlaku sampai tahun 2024.
<b>Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Langgeng Makmur Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>29 (dua puluh sembilan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>18 (delapan belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Langgeng Makmur Bersama dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		